

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPK PENGGANTI ANTAR WAKTU – PALLANGGA
200/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2018 : 3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 200/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PALLANGGA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara AKBAR, S.HI sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Mengangkat Saudara IRFAN WAHAB, S. Pd. I sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Palangga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 2 (dua) bulan terhitung mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 November 2018.